

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya bank adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan¹. Keberadaan bank mempunyai peran yang penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara karena posisi bank sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian. Bank juga mempunyai misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Salah satu sistem perbankan yang selalu tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun adalah sistem perbankan syariah. Sejak awal terbentuk hingga pertumbuhannya bank syariah secara global menunjukkan peningkatan signifikan, bahkan telah beroperasi lebih di 75 negara, bukan hanya negara Muslim tetapi telah tersebar melampaui Eropa, Amerika dan Timur Jauh.²

Perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Pemerintah kemudian

¹ Lembaga perbankan berperan sebagai tempat untuk memobilisasi dana dari pihak yang mempunyai dana menganggur atau kelebihan dana (*surplus unit*) untuk kemudian menyalurkan kepada pihak yang memerlukan atau kekurangan dana (*deficit unit*).

² Shanty Rachagan, 2005 “*Islamic Banking in Malaysia*”, *Journal of International Banking Law and Regulation*, hlm. 88.

membuat peraturan untuk pelaksanaan bank syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.³ Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan bukti pengakuan pemerintah bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah yang selama ini ada belum secara spesifik dirumuskan secara khusus.

Perkembangan perbankan syariah khususnya pada masa krisis moneter yang berlangsung di akhir tahun 1990-an terlihat positif mengingat hampir seluruh bank melakukan kebijakan keuangan ketat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada saat itu menaikkan tingkat suku bunga pada krisis moneter tahun 1997 yang mengakibatkan sejumlah bank konvensional goncang dan akhirnya dilikuidasi karena mengalami *negative spread*⁴. Hal ini terjadi karena bank harus membayar bunga simpanan nasabah yang jauh lebih tinggi dari pada bunga kredit yang diterimanya dari debitur. Kucuran kredit dihentikan sebagai akibat dari kondisi perekonomian yang tidak kondusif, berbeda dengan perbankan

³ Alif Ulfa, 2021, "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 1101.

⁴ *Negative spread* adalah bunga tabungan lebih tinggi dibandingkan bunga pinjaman.

syariah yang malah sebaliknya, yaitu dengan mengekstensifkan kucuran pembiayaannya, baik pada pengusaha kecil maupun pada pengusaha menengah.

Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Syafi'i Antonio, terdapat empat perbedaan mendasar antara bank konvensional salah satunya adalah mengenai struktur organisasi. Bank Syariah dapat memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, tetapi unsur yang membedakan adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS yang bertugas mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan garis syariah.⁵

DPS mengawasi perbankan syariah dengan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan baik itu pemeriksaan terhadap temuan-temuan, dokumen ataupun produk-produk yang telah difatwakan oleh DSN yang akan ditawarkan maupun yang telah ditawarkan kepada nasabah di Cabang, Cabang Pembantu (CaPem) maupun Layanan Syariah lainnya. Karena perannya yang penting terdapat dua Undang-Undang yang menjadi kerangka hukum DPS diantaranya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Yang pada akhirnya secara yuridis DPS pada Institusi perbankan

⁵ Syafi'i Antonio, 1999, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta, hlm. 40.

mempunyai kedudukan yang sangat kuat, karena kehadirannya adalah sangat penting dan strategis.⁶ Pengoptimalan peranan DPS sangat penting untuk memastikan setiap transaksi perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, dalam hal ini adalah fatwa DSN-MUI.

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK Sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut POJK (dahulu peraturan Bank Indonesia) yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalisasi fatwa DSN menjadi POJK dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank.

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia ternyata juga sampai kepada Bank Pembangunan Daerah seperti Bank Nagari di Sumatera Barat. Berpengaruhnya mayoritas masyarakat Sumatera Barat yang masih kental dengan budaya dan syariat agama Islam yang kita kenal dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*⁷ menjadi salah satu faktor tingginya minat masyarakat Sumatra Barat terhadap perbankan syariah dan produk yang ditawarkan. Hal yang membuktikan perkembangan perbankan syariah sangat baik di Sumatra

⁶ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jama, 2016 "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1, Vol. 24, Januari 2017.

⁷ Salah satu filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam tata pola prilaku dalam nilai-nilai kehidupan.

Barat adalah total aset perbankan syariah di Sumatra Barat mengalami peningkatan tajam. Contohnya unit usaha syariah Bank Nagari Sumatera Barat yang pada tahun akhir 2009 memiliki aset hanya Rp62,4 miliar,⁸ kini menunjukkan pencapaian yang sangat baik, hal ini bisa dilihat berdasarkan publikasi laporan keuangan pada 21 Juni 2021, mencatatkan total aset sebesar Rp2,46 triliun per 30 Juni 2021.⁹

Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Perbankan Syariah, Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Keberadaan UUS sebagai bagian unit kerja atau divisi dari Bank Umum Konvensional masih terus diakui keberadaannya dalam undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah.

Bank Nagari Syariah (sebutan unit usaha syariah pada bank nagari) sebagai industri keuangan yang berbasis pada agama, tentunya harus menjalankan aktivitas perbankan berbasis Islam, yakni harus sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sistem keuangan Islam

⁸ Andika Maulana, 2009, "Perspektif Hukum Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembangunan Daerah Syariah Sumatra Barat," Tesis Magister Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1.

⁹ Total Aset UUS Bank Nagari Rp2,46 Triliun pada Akhir Juni 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20210721/231/1419905/total-aset-uus-bank-nagari-rp246-triliun-pada-akhir-juni-2021>, diakses pada 1 September 2021, pukul 13.30 WIB.

secara substansial berbeda dari industri keuangan yang masih menggunakan sistem konvensional. Ada kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari aktivitas bisnis keuangan dan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Dengan kata lain, salah satu aspek mendasar yang membedakan industri keuangan syariah dan konvensional adalah perihal kepatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance*).¹⁰

Kepatuhan (*compliance*) memiliki arti mengikuti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu dalam hal ini adalah DSN-MUI dan OJK. Kepatuhan (*compliance*) sudah menjadi suatu keharusan dalam bisnis perbankan terutama perbankan syariah, kepatuhan terhadap ketentuan syariah (*shariah compliance*) merupakan prasyarat utama beroperasinya bank syariah. Ketidakepatuhan terhadap syariah dapat menyebabkan operasional bank menjadi tidak halal sehingga pendapatan yang diperolehnya menjadi haram.

Menurut Arifin, kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.¹¹ Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.3/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan manifestasi

¹⁰ Abdullah M. Noman, 2003, "*Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks*", International Journal of Islamic Financial Services, Vol. 3, 2003, hlm. 5.

¹¹ Zainal Arifin, 2009, *Dasar-dasar Manajemen Bank syariah*, Aztera Publisher, Tangerang, hlm. 2.

pemenuhan seluruh kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan prinsip syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.¹²

DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundang undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*)

¹² Adrian Sutedi, 2009, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.145.

yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah.¹³

Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah.¹⁴ Bank syariah sebagai pengumpul dan pendistributor dana publik harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat dan dalam dunia usaha. Reputasi ini bukanlah satu hal yang mudah, tetapi harus diusahakan dengan penuh disiplin dan bersungguh-sungguh.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Riduwan, tentang Sistem Pembiayaan Mudarabah; Analisis Kepatuhan Syariah dan Risiko menunjukkan jika kepatuhan syariah masih bersifat formalitas atau sebatas pada aspek akad.¹⁶ Volker juga mengungkapkan dua isu penting terkait kelemahan tata kelola perusahaan perbankan syariah. Salah satunya menyangkut kepatuhan syariah (*shariah compliance*), di mana manajemen bank syariah tidak mampu memberikan jaminan kepatuhan syariah setiap layanan produk dan jasa perbankan yang diberikan.¹⁷

¹³ Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 23, Januari 2016, hlm.94.

¹⁴ Wardayati, S. M., 2011, *Implikasi Sharia Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah*, Walisongo. hlm. 18.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Group, Jakarta, hlm. 136.

¹⁶ Aini Maslihatin dan Riduwan, "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah), Universitas Ahmad Dahlan, hlm.28.

¹⁷ Wildatul Jannah, 2019, "Pengaruh Shariah Compliance Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Syariah Batusangkar)". Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Batu Sangkar, hlm,4.

Dalam pokok-pokok hasil penelitian Bank Indonesia juga menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Kepatuhan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara implisit, hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan menjadi salah satu penyebab rendahnya reputasi bank syariah. Perlu diperhatikan bahwa reputasi dalam jangka panjang berakibat pada kepercayaan nasabah pada bank syariah.¹⁸

Laporan tahunan DPS menjadi fakta hukum tentang praktik syariah, artinya hasil pengawasan sangat mempengaruhi opini publik dan memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen bank syariah mesti berupaya menerapkan kepatuhan syariah dengan baik, supaya opini syariahnya juga tersaji dengan baik dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Peranan DPS pada perbankan syariah, juga memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah itu sendiri, yakni risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka penelitian ini akan menggali terkait bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh DPS sebagai pihak yang mengawasi jalannya kepatuhan syariah (*shariah compliance*) pada perbankan syariah, mulai dari

¹⁸ *Ibid.*

pelaksanaan, kendala yang dihadapi sampai kepada solusi terhadap kendala yang dihadapi tersebut, dan penelitian ini akan difokuskan pada salah satu bank pembangunan daerah di Sumatra Barat, yakni Bank Nagari Syariah Sumatra Barat. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA BANK NAGARI SYARIAH SUMATERA BARAT DALAM MENJALANKAN KEPATUHAN SYARIAH (*SHARIA COMPLIANCE*)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Nagari Syariah Sumatera Barat dalam menjalankan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi jalannya Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) pada Bank Nagari Syariah Sumatera Barat dan bagaimana solusi dari kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Nagari Syariah Sumatera Barat dalam menjalankan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi jalannya Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) pada Bank Nagari Syariah Sumatera Barat dan solusi dari kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini bukan hanya penulis, tetapi juga diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait, sehingga bermanfaat serta bisa menjelaskan dan atau memberikan data-data yang dianggap perlu. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan mengenai hukum perbankan syariah sehingga dapat memahami Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Nagari Syariah Sumatra Barat Dalam Menjalankan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)
 - b. Melatih kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah dan menuangkan dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca tentang Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Nagari Syariah Sumatra Barat Dalam Menjalankan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dan peneliti mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pikiran mengenai Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Nagari Syariah Sumatra Barat Dalam Menjalankan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*).

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.¹⁹ Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti.

Penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah segala upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum tersebut diperlukan hasil penelitian

¹⁹ Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada,²⁰ serta yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk mengungkapkan suatu permasalahan seperti yang dijelaskan diatas, maka diperlukannya suatu metode penelitian.

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Lebih lanjut metode pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²¹

Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer, di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder,²² dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis mengenai Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Nagari Syariah Sumatra Barat Dalam Menjalankan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang

²⁰ Pengertian Penelitian Hukum menurut Soetandyo Wignosoebroto dalam bukunya Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

²¹ Suteki, dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Ed 1, Cet. 1, Rajawali Pers, Depok, hlm. 217.

²² Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.42.

di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai hal yang berkaitan dengan persoalan yang akan penulis teliti yaitu mengenai Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Nagari Syariah Sumatra Barat Dalam Menjalankan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*).²³

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data primer, yaitu data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti. Dalam tulisan ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Nagari Syariah Sumatra Barat Dalam Menjalankan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*).
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari buku-buku, karya tulis, jurnal, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

²³ *Ibid*, hlm.50

a) Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena dikeluarkan pemerintah, yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yang terdiri atas :

(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

(2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

(4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah

(5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

(6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah

(7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.3/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari :

(1) Buku-buku mengenai perbankan dan perbankan syariah

(2) Jurnal yang berkaitan dengan penelitian

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan sifatnya menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).

b. Sumber data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yakni penelitian dengan langsung menuju kelapangan tempat penulis memperoleh data yaitu Kantor Dewan Pengawas Bank Nagari Syariah, Kantor Cabang Syariah Padang Bank Nagari Syariah, dan Layanan Syariah Bank Nagari Cabang Pasar Raya, melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Nagari Syariah Sumatra Barat Dalam Menjalankan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*).

2) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian Pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan buku pribadi penulis.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan masalah yang diteliti. Menurut Fred N. Kerlinger dalam buku Pengantar Metode Penelitian Hukum karangan Aminuddin dan Zainal Asikin, wawancara adalah situasi peran-antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²⁵ Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang semi terstruktur dan bersifat fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan agar tetap pada pokok permasalahan.

Selama wawancara tidak menutup kemungkinan peneliti melontarkan pertanyaan yang di luar pokok permasalahan yang

²⁴ Suteki, dan Galang Taufani, *Loc. cit.*

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pusada, Jakarta, hlm 82.

bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.²⁶ Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian, yakni dengan Bapak Muchlis Bahar selaku anggota DPS pada Bank Nagari Syariah Sumatra Barat, Bapak Rifka Abadi selaku pemimpin seksi pembiayaan Bank Nagari Syariah Cabang Padang, Ibu Fadilla Triksi selaku pemimpin seksi dana Bank Nagari Cabang Pasar Raya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data dari penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dianalisis.²⁷ Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan data tersebut dengan *editing*. *editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan

²⁶ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm.262-263.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.58.

data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.²⁸

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Setelah data penelitian diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.



²⁸ Suteki, dan Galang Taufani, *Op.Cit*, hlm. 213.